

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan untuk menjawab isu hukum, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi hukum diterbitkannya Sertipikat Hak Milik atas Tanah oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota terhadap Masyarakat Hukum Adat Minangkabau terdapat pada pendaftaran/pengalihan hak atas tanah di atas tanah adat milik Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Tanah ini didaftarkan/dialihkan oleh orang atau beberapa orang yang bukan merupakan anggota masyarakat hukum adat Minangkabau hingga terbitnya sertipikat hak atas tanah. Hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan kepentingan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau.
2. Kedudukan atau keberadaan hukum adat pada pertimbangan hukum putusan menentukan dipenuhinya unsur-unsur keadilan (filosofis), kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis). Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau pada penyelesaian sengketa Sertipikat Hak Milik Atas Tanah antara Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dan Kepala Kantor Pertanahan dikuatkan di tingkat Banding dan Kasasi. Oleh karena itu, terdapat pengaruh signifikan pemenuhan unsur-unsur tujuan hukum pada kualitas putusan yang menerapkan Hukum Adat Minangkabau.

3. Konsep-konsep ideal kedudukan Hukum Adat Minangkabau di masa mendatang pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang antara lain dengan menerapkan Hukum Adat Minangkabau tanpa mengecualikan Hukum Negara, mengedepankan keadilan substantif. Selain itu, hakim wajib menggali nilai-nilai hukum adat dan mempertimbangkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan di masyarakat.

B. Saran

Terkait kesimpulan yang tersebut, maka penulis memberikan beberapa saran-saran sebagai berikut:

1. Dalam penerbitan Sertipikat oleh Kepala Kantor Pertanahan, diperlukan pengumpulan dan penelitian data yuridis beserta peta bidang tanah yang lebih mendalam terkait apakah tanah tersebut termasuk tanah Pusaka Tinggi sehingga tidak terjadi penerbitan Sertipikat Hak Milik atas Tanah dengan atas nama pribadi yang bukan merupakan Masyarakat Hukum Adat Minangkabau di lokasi yang sama pada tanah Pusaka Tinggi milik bersama Masyarakat Hukum Adat Minangkabau. Hal ini perlu diperhatikan oleh Kepala Kantor Pertanahan agar di kemudian hari dapat meminimalisir sengketa Sertipikat Hak Milik atas Tanah yang terjadi antara Masyarakat Hukum Adat Minangkabau dengan individu/badan hukum.
2. Kepada hakim disarankan untuk mempelajari secara lebih mendalam Hukum Adat Minangkabau sesuai dengan lokasi penerapan hukum yang berlaku di masyarakat agar memenuhi unsur keadilan (filosofis),

kemanfaatan (sosiologis) dan kepastian hukum (yuridis). Selain itu, hakim harus menjaga ekstensi Hukum Adat karena merupakan dasar dari Hukum Negara.

3. Dalam sengketa TUN yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat, hakim Pengadilan TUN wajib menemukan kebenaran materiil dari bukti-bukti para pihak untuk menggali fakta yang ada di masyarakat sehingga Putusan Pengadilan TUN terhadap sengketa yang melibatkan Masyarakat Hukum Adat dapat diterima secara spontan dan wajar. Hal ini dilakukan sesuai dengan kewenangan hakim dalam prinsip hakim berperan aktif.

